



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2019/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Puput, II Januari 1971, Agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, semula disebut Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Lampur, 31 Mei 1984, Agama Islam, Pendidikan S. 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, semula disebut Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat, nomor 0438/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

0438/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 26 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pengkuat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca fakta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 telah datang menghadap pemohon banding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 26 Desember 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Januari 2019.

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 9 Januari 2019 yang diterimna di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari rabu tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya berisi keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut.

Menimbang bawa kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya Terbanding telah menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk menguatkan putusan nomor

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0438/Pdt.G/2018/PA.Sglt dimaksud. Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019.

Membaca dua surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sungai liat masing-masing tanggal 01 Pebruari 2019 dan tanggal 06 Pebruari 2019 yang kedua surat keterangan tersebut menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang kepadanya untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan pada tanggal 07 Januari 2019, sedangkan perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 26 Desember 2018, maka pengajuan banding dari Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagai mana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, serta telah membayar biaya banding oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah berusaha melakukan usaha damai dengan melaksanakan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan menggunakan Mediator Pengadilan Agama Sungai liat yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Mediasi akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 1 Agustus 2018 dinyatakan bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung berpendapat bahwa secara hukum upaya damai itu sudah cukup dan pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan..

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 29 Agustus 2018 yang meliputi :
 - a. Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan rumah tangga dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
 - b. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan selama 15 (lima belas) tahun, terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali.
 - c. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding menerima dan memahami kekurangan masing-masing.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 11, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding sudah sedemikian parah karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Pembanding mohon putusan dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang selama pemeriksaan perkara ini, ternyata Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang kesemuanya telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, sedangkan pihak Pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi sehingga dengan demikian Pembanding ternyata telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding, itu semua sudah dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu mengulangi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dimaksud, karena itu Permohonan Pembanding supaya putusan dibatalkan harus ditolak.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sungailiat yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding, telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana yang di dalihlkan Terbanding dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailit atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding..

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan Pembanding secara formil.
2. Menolak Permohonan Pembanding.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Sgl tanggal 26 Desember 2018 M bersamaan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah.
4. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari tanggal 28 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami DRS.H.ABU BAKAR, S.H.M.Hum, sebagai Ketua Majelis, DRS.H.NAZARLIS CHAN, DRSH.M.YUNUS RASYID, SH, MH masing masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim anggota dan didampingi oleh MUHAMMAD HELMI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

DRS.H.ABU BAKAR, SH.M.Hum.

HAKIMANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DRS. H. NAZARLIS CHAN

DRS. H.M.YUNUS RASYID, SH,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD HELMI, S.H

Biaya Perkara banding :

1. Biaya pemberkasan...Rp. 139.000,
 2. Biaya redaksi..... Rp 5.000,
 3. Biaya meterai.. Rp 6.000,-
- Jumlah..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)